



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 568168 Hunting, Faks. (0274) 565500
Laman : uny.ac.id, E-mail : Humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

DANA KESEJAHTERAAN MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu, meringankan beban dan kepedulian kepada mahasiswa yang menyangkut kesejahteraan diperlukan perwujudan kepedulian sesama;
 - b. bahwa perwujudan rasa peduli sesama sebagaimana dimaksud dalam huruf a berasal dari sumbangan dana yang telah disepakati bersama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Dana Kesejahteraan Mahasiswa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 248);
 5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279 Tahun);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG DANA KESEJAHTERAAN MAHASISWA

Pasal 1

- (1) Mahasiswa aktif Universitas Negeri Yogyakarta merupakan Peserta Dana Kesejahteraan Mahasiswa.
- (2) Mahasiswa aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar di sistem informasi akademik, membayar biaya pendidikan dan memiliki kartu tanda mahasiswa aktif.

Pasal 2

- (1) Peserta Dana Kesejahteraan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) akan mendapatkan bantuan dari Universitas Negeri Yogyakarta bilamana peserta mengalami sakit dan/atau meninggal dunia.
- (2) Jumlah bantuan paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) bagi peserta yang sakit akibat kecelakaan saat menjalankan tugas sebagai mahasiswa, dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi peserta yang meninggal dunia saat menjalankan tugas sebagai mahasiswa.
- (3) Peserta yang menderita sakit bukan karena kecelakaan dan menjalani rawat inap di rumah sakit atau rawat jalan, mendapatkan bantuan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak saat peserta menjalani rawat inap atau rawat jalan.

Pasal 3

Pengajuan permohonan bantuan untuk Peserta Dana Kesejahteraan Mahasiswa harus disertai bukti:

- a. Bagi peserta yang meninggal dunia:
 1. Surat pengajuan permohonan bantuan dari ahli waris atau Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas asal Peserta.
 2. Surat keterangan meninggal dunia dari Pemerintah Kelurahan/Desa, atau Pejabat yang berwenang.
 3. Foto kopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Peserta.
 4. Kartu Keluarga.
- b. Bagi peserta yang menderita sakit akibat kecelakaan:
 1. Surat pengajuan permohonan bantuan dari Peserta atau Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas asal Peserta.
 2. Berita acara kecelakaan dari Kepolisian setempat.
 3. Bukti pembayaran asli yang dikeluarkan dari rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS).
 4. Foto kopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) peserta.
- c. Bagi peserta yang menderita sakit dan menjalani rawat inap atau rawat jalan:
 1. Surat pengajuan permohonan bantuan dari peserta atau Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas asal Peserta.
 2. Bukti pembayaran asli yang dikeluarkan dari rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS).
 3. Foto kopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) peserta.

Pasal 4

- (1) Pengajuan permohonan bantuan dilakukan oleh Peserta atau Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni fakultas asal peserta dengan disertai bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Selain bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dapat meminta bukti lain kepada peserta.
- (3) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni setelah menerima permohonan bantuan dari peserta, segera memerintahkan kepada pejabat bawahannya di bidang kemahasiswaan untuk segera menindaklanjuti permohonan bantuan dari peserta.
- (4) Paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan permohonan bantuan oleh Peserta, segala urusan bantuan telah selesai dan Peserta menerima jumlah bantuan sesuai yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Dana Kesejahteraan Kesehatan Mahasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 17 Oktober 2019

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUTRISNA WIBAWA

NIP195909011986011002 ✓